

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional Indonesia yang secara formal dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada hakikatnya bertujuan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Terlaksananya tugas dan tanggung jawab yang mengandung esensi pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang hanya dapat dicapai melalui penciptaan masyarakat adil dan makmur baru dapat diupayakan secara sungguh-sungguh sejak masa pemerintahan orde baru hingga dewasa ini.¹

Salah satu asas Pembangunan Nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi.³ Di samping itu, hukum kini merupakan sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik

¹ Natangsa Surbakti, 2001, Kajian Filsafat Hukum, Euthanasia dalam Hukum Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.9.

² Amir Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 9.

³ Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, hal.39.

bernegara.⁴ Dengan demikian, patut kita akui bahwa eksistensi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor adat, agama, pemerintah, suku, dan lain-lain.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya⁵. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara biasa disebut dengan sebutan narapidana.

Secara normatif tujuan pidana penjara yang awalnya bersifat penjeraan dengan model pemenjaraan menjadi pemasyarakatan merupakan perkembangan yang cukup baik sebagai bagian dari perbaikan pribadi pelaku tindak pidana. Tujuan memberi hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebab perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

⁴ *Ibid.* Hal.125

⁵ *Ibid.* Hal.39-40

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sebagai peraturan inti sistem pemasyarakatan kini telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut memberikan arah mengenai pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga narapidana sebagai pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, hal ini menjadi sebuah dasar yang kokoh dan baik dalam kehidupan para narapidana sekarang maupun pada akan datang dalam hal menjalani pola hidup yang lebih baik.

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahannya yang intensif. Karena dari segi usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Di samping itu, manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah periode dimana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.⁶

Hak atas pelayanan kesehatan harus dijunjung tinggi dan dihormati serta diwujudkan. Dasar-dasar mengenai pemberian-pemberian hak kepada narapidana untuk dapat memperoleh layanan kesehatan yaitu bahwa penjatuan atau pemberian hukuman pidana penjara oleh hakim itu hanyalah pembatasan kebebasan bergerak dan hak kemerdekaan bergerak (hilang kemerdekaan) saja. Hubungan diantara pelayanan kesehatan dan hukum itu akan terlihat jelas di dalam hukum kesehatan dimana hukum kesehatan itu bisa dirumuskan sebagai suatu kesatuan dari peraturan hukum yang telah diatur dan secara langsung berhubungan dengan pelayanan Kesehatan.⁷

⁶ Akhmadi, 2005, Permasalahan Lanjut Usia (Lansia), <http://www.rajawana.com>. Diakses pada Kamis, 2 Desember 2022 pukul 17:15

⁷ Ronny. A. Sinlae, 2016

Pelayanan kesehatan kepada narapidana memiliki dua bentuk yaitu :

1. Pelayanan secara umum yang artinya diberikan kepada narapidana seperti biasanya yang sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang ada di Lapas dan berupa sarana prasarana pelayanan yang khusus sesuai jenis penyakit. Untuk memperlancar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT Lapas dan Rutan, melalui adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 tahun 2003 ditetapkannya standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pelayanan kesehatan secara khusus juga harus dipenuhi bagi narapidana yang termasuk kelompok rentan, lanjut usia. Lanjut usia merupakan golongan yang lemah, harus diberikan pelayanan dan perawatan khusus karena telah mengalami kemunduran mental dan fisik. Narapidana lanjut usia memiliki hak secara khusus yang diatur di UU No 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia pasal 3, salah satu butir dari pasal tersebut “Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan”. Penyakit yang diderita karena penuaan oleh narapidana lanjut usia menjadikan beban atau hukuman tambahan dalam menjalani masa pidana, maka diberikan bentuk pelayanan kesehatan dan sarana prasara secara khusus. Untuk membantu pelayanan kesehatan yang secara khusus untuk narapidana lansia dibentuk tim medis khusus dalam penanganannya dapat juga dibantu pihak luar lapas dan dapat dilakukan juga di luar Lapas sesuai dengan peraturan di dalam perundang undangan. Dalam berupaya peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lansia juga pemenuhan kualitas makanan dan gizi yang baik.

Pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia dilaksanakan menurut standar pelayanan kesehatan pemasyarakatan, mekasime awalnya dilakukannya skrining atau pemeriksaan kesehatan di poliklinik kemudian apabila mengidap penyakit yang menular di tempatkan terpisah dari narapidana lainnya. Untuk mendapatkan perhatian perawan yang lebih dilakukan pemeriksaan rutin sebulan sekali, karena keterbatasan tenaga medis

dan obat-obatan bekerja sama dengan dinas kesehatan sekitar lapas. Untuk penempatan dan perlakuan khusus narapidana lansia juga sudah ada blok khusus lansia di Lapas Kelas II A.

Masih ada kelebihan dan kekurangan untuk upaya perwujudan peningkatan derajat kesehatan bagi narapidana lansia. Narapidana lansia masih belum tahu tentang apa itu gerontologi atau penyakit yang akan dialami pada fase lanjut usia, belum adanya penyuluhan tentang hal tersebut. Belum dipisahkannya antara narapidana yang masih muda dengan narapidana lanjut usia secara menyeluruh karena terkendala masalah di lapas yang kelebihan kapasitas dan perbandingan jumlah narapidana dengan petugas yang masih jauh. Kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan petugas untuk menangani hal perlakuan khusus narapidana lanjut usia.

Ada beberapa pendapat mengenai “usia kemunduran” yaitu ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia.⁸ Dan lanjut usia dapat dikelompokkan menjadi:

1. Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.
2. Lanjut usia (elderly) antara 60 dan 74 tahun.
3. Lanjut usia tua (old) antara 75 dan 90 tahun.
4. Usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, yang telah dijelaskan lebih lanjut mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lanjut Usia yang mana WBP Lanjut Usia diberikan perlakuan dan pembinaan secara khusus guna memberikan kemudahan dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, selain itu juga WBP Lanjut Usia diberikan sarana dan prasarana khusus juga selama ia menjalani masa

⁸ *Ibid*

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ba'a yang di dalamnya terdapat kategori Narapidana lansia, jumlah kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ba'a sebesar 50 orang, kemudian pada saat ini tercatat jumlah Warga binaan pemasyarakatan Lapas Klas III Ba'a sebesar 83 orang, jumlah warga binaan pemasyarakatan melebihi kapasitas dari lapas tersebut. Maka Pada kesempatan ini juga calon peneliti melakukan penelitian awal untuk melihat Jumlah narapidana lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan klas III Ba'a sampai bulan Mei 2022 sebanyak 11 orang dengan tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Narapidana lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan klas III Ba'a :

NO	NAMA	UMUR	TINDAK PIDANA
1	Junus Fanggalda	62	Korupsi
2	Herman Matasina	68	Korupsi
3	Lazarus Damaledo	70	Pencurian
4	Yermias Mbeo	62	Pelecehan Seksual
5	Habel Lusi	66	Pelecehan Seksual
6	Simson Sakan	65	Pelecehan Seksual
7	Bernadus Saudale	69	Penganiayaan
8	Julianus Safu	66	Pelecehan Seksual
9	Kristian Mbuik	62	Pelecehan Seksual
10	Martin Paul Lindsey Clark	61	Penipuan
11	Marthen Lona	77	Pelecehan Seksual

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a (2022).

Mengacu pada seluruh uraian di atas maka peneliti memilih judul Skripsi:
“PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ROTE BA’A”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian tentang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan lanjut usia menurut sistem pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ba’a adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Perlakuan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ba’a ?”

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penulisan adalah:

“Untuk mengetahui dan memahami Perlakuan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba’a”.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) Manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum yang berkaitan dengan Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ba’a khususnya terhadap warga binaan usia lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik, kepada kalangan aparat penegak hukum, kepada lembaga pemasyarakatan dalam rangka perlakuan terhadap warga binaan pemasyarkatan lanjut usia di lembaga pemasyakatan, serta masyarakat pada umunya supaya dapat menerima para Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia yang telah menjalani Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ba’a.

- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan semua kalangan yang membutuhkan. Khususnya kalangan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih tentang Perlakuan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ba'a.